



SALINAN PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lahamuding Bin Lasaini, tempat dan tanggal lahir Pulau Bater, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di Nangahale, RT.009/RW.003, Desa Nangahale, Kec. Talibura, Kabupaten Sikka sebagai Pemohon I ;

Suhana'u Binti Semang, tempat dan tanggal lahir Langloeng, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di Nangahale, RT.009/RW.003, Desa Nangahale, Kec. Talibura, Kabupaten Sikka sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak, calon suami dan orang tua calon suami di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur tanggal 06 Oktober 2020 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahakan anaknya :

N a m a : **Siti Nawira Binti Lahamuding**

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 5307086803030004
Tgl. Lahir/Umur : Nangahale,
Umur : 17 Tahun 7(tujuh bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA/MA
Tempat kediaman : Nangahale RT.009/RW.003,Kelurahan Nangahale,
Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan seorang Lelaki yang bernama :

N a m a : **Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah**
NIK : 8104012407010002
Tgl. Lahir/Umur : Binongko24, Juli 2001
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMP/MTS
Tempat kediaman : LikonggeteRT.022/RW.007,KelurahanNangahale,
Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon telah berjalan berdua-an terus-menerus, melakukan hubungan badan di rumahnya Pemohon dan kemudian tertangkap tangan

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua pemohon di bulan September 2020, kemudian untuk menghindari fitnah dari masyarakat setempat maka kedua dari calon istri dan suami segera di nikahkan takut terjadi masalah di kemudian hari yang tidak di inginkan oleh pemohon;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga untuk istri dan anak-anaknya serta telah bekerja sebagai wiraswasta/pedagang sembako dengan penghasilan tidak tetap setiap bulannya sejumlah kurang lebih Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Siti Nawira Binti Lahamuding** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah**;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dan benar-benar siap untuk menikah akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya untuk menikahkan putrinya dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan anak, calon suami serta orang tua calon suami dalam persidangan, dan Hakim telah memberi nasehat kepada anak, calon suami serta orang tua calon suami terkait perkawinan anak di bawah umur serta segala resikonya. Dalam hal ini anak, calon suami serta orang tua calon suami menyatakan telah paham, akan tetapi anak, calon suami menyatakan tetap pada keinginannya untuk menikah sedangkan orang tua calon suami mengatakan mendukung keinginan anaknya untuk menikah dengan calon istrinya yaitu Siti Nawira Binti Lahamuding;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5307080107830063 tanggal 4 Maret 2013 atas nama Lahamuding (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5307084107850078 tanggal 7 Desember 2012 atas nama Suhana'u (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga No : 5307082205070097 tanggal 10 Juli 2020 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 155//LD/TRA/2009, tanggal 1 Desember 2009, atas nama Siti Nawira yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan dinazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Ijazah SMA Nomor : DN-24/M-SMA/13/0527453, tanggal 2 Juni 2020, atas nama Siti Nawira yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan dinazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor : B.99/Kua.19.12.03/PW.01/10/2020, tanggal 5 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, telah diperiksa oleh Hakim, diberi tanda (P.6);

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak, calon suami dan orang tua calon suami sebagai berikut:

▪ **Siti Nawira Binti Lahamuding (anak Pemohon I dan Pemohon II)**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Nangahale RT.009/RW.003, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah adalah calon istri dari Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah;
- Bahwa dirinya telah mengenal calon suami yang bernama Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon suami bernama Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah;
- Bahwa ia telah lulus SMA sejak tanggal 2 Mei 2020;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta kasih dengan calon suami bernama Reno Raharja sudah sekitar kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa benar ia sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami bernama Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah di rumah Para Pemohon di Maumere;
- Bahwa Calon suami bernama Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah bekerja sebagai Pedagang di pasar Nangahale;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami atas kehendak dirinya dan calon suami tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sanggup mengurus rumah tangga bila nanti menjadi istri dari calon suami bernama Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah;
- Bahwa ia siap menerima dan mengatasi segala kekurangan yang mungkin terjadi bila nanti setelah berumah tangga bersama calon suami bernama Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah;
- Bahwa ia dan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, dan tidak ada halangan untuk pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ia dan calon suami bersama orang tua pernah mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, namun ditolak karena usia dirinya belum cukup 19 tahun;

▪ **Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah (calon suami)**, umur 19 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Likonggete, RT.022/RW.007, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Selanjutnya calon suami memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon suami dari Siti Nawira Binti Lahamuding;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan calon istri bernama Siti Nawira Binti Lahamuding sejak masih Sekolah Dasar dan berpacaran sejak SMP yang kemudian berlanjut sampai sekarang sudah 6 tahun;
- Bahwa ia dan Siti Nawira Binti Lahamuding saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan, bahkan ia mengaku sudah melakukan hubungan badan dengan Siti Nawira Binti Lahamuding seperti suami istri di kediaman milik par Pemohon (orangtua Siti Nawira Binti Lahamuding);
- Bahwa ia siap menikah dan menjadi suami bagi Siti Nawira Binti Lahamuding;
- Bahwa ia tahu Siti Nawira Binti Lahamuding masih di bawah umur untuk menikah dan ia siap menjadi imam dan membimbing Siti Nawira Binti Lahamuding sebagai istrinya nanti;
- Bahwa dirinya telah lulus SMP tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan memilih untuk bekerja;
- Bahwa saat ini dirinya bekerja sebagai Pedagang alat-alat kosmetik di pasar Nangahale dengan penghasilan kurang lebih sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap kali berdagang dan setiap bulan bisa 4 kali berdagang;
- Bahwa ia sanggup memberikan biaya belanja kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga bila nanti menjadi suami dari calon istri bernama Siti Nawira Binti Lahamuding;
- Bahwa ia siap menerima segala kekurangan dari calon istri bernama Siti Nawira Binti Lahamuding, bila nanti terjadi setelah hidup bersama dalam satu rumah tangga kelak dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah dengan Siti Nawira Binti Lahamuding tapi atas kemauan dirinya sendiri dan calon istri Siti Nawira Binti Lahamuding;
- Bahwa benar ia, calon istri dan orang tua telah mengajukan pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Talibura, namun ditolak karena calon istri masih usia di bawah 19 tahun;
- Bahwa ia dan calon istri tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk perkawinan baik

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- **Rahman Ardiansyah (ayah calon suami)**, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Likonggete, RT.022/RW.007, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung dari Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah;
- Bahwa ia merestui anak kandungnya Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah menikah dengan Siti Nawira Binti Lahamuding;
- Bahwa benar anaknya Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah telah lulus SMP;
- Bahwa calon istri anaknya yang bernama Siti Nawira Binti Lahamuding saat ini telah lulus SMA dan berpacaran dengan anaknya sejak lama;
- Bahwa ia telah menasihati Siti Nawira Binti Lahamuding agar jangan dulu menikah, namun Siti Nawira dan anaknya mengaku bahwa mereka berdua sudah berpacaran sejak lama dimana sudah diketahui oleh para tetangga dan telah melakukan hubungan badan seperti suami istri sehingga selaku orang tua, ia harus urus dan menikahkan anaknya dengan calon istrinya bernama Siti Nawira Binti Lahamuding;
- Bahwa anaknya yang bernama Reno Raharja sehari-hari bekerja sebagai Pedagang di pasar Nangahale dengan penghasilan kotor 50.000.000 (lima puluh juta) tiap bulan;
- Bahwa ia siap memberikan bantuan baik materil maupun moril bila setelah menikah Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah dan Siti Nawira Binti Lahamuding mengalami kesulitan;
- Bahwa ia siap memberikan bimbingan agar rumah tangga Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah dan Siti Nawira Binti Lahamuding tetap aman dan harmonis;
- Bahwa antara anaknya dan calon istrinya Siti Nawira tidak ada hubungan baik nasab, samenda maupun sesusuan dan tidak ada

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- **Rosnia**, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Likonggete, RT.022/RW.007, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka :

- Bahwa benar ia adalah ibu kandung dari Reno Raharja yang menjadi calon suami Siti Nawira Binti Lahamuding;
- Bahwa ia merestui anaknya Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah menikah dengan calon istri bernama Siti Nawira Binti Lahamuding;
- Bahwa anaknya Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah telah lulus SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sedang Siti Nawira Binti Lahamuding telah lulus SMA;
- Bahwa ia mendukung keinginan anaknya dan calon istrinya untuk menikah karena anaknya dan calon istrinya telah berpacaran sejak lama dan telah diketahui oleh para tetangga serta mengaku telah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa ia siap memberikan bimbingan agar rumah tangga Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah dan Siti Nawira Binti Lahamuding tetap aman dan harmonis;
- Bahwa tidak ada hubungan antara anaknya dan calon istrinya baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada paksaan dan keberatan dari pihak lain atas rencana pernikahan anak dan calon istrinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan apa yang diajukan telah cukup dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin disebabkan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan anaknya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talibura karena belum memenuhi salah satu syarat dalam hal usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun sedangkan menurut Pemohon I dan Pemohon II pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mencintai bahkan telah melakukan hubungan badan seperti suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak, calon suami dan orang tua calon suami dan mereka mengaku telah memahami nasehat Hakim tersebut akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendidirannya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya walaupun anaknya masih di bawah umur, sedangkan anak dan calon suaminya juga berkeinginan untuk tetap melanjutkan rencana pernikahannya dan kedua orang tua calon suami mengatakan mendukung dan siap membantu dan mengurus rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 s/d P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang merupakan akta autentik, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan agama Maumere, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan mengadilai perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan dan kedudukan masing-masing anggota keluarga, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung calon pengantin wanita, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan lahir anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Nawira yang lahir pada tanggal 21 Juni 2002 dan bukti tersebut relevan dan menguatkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka 1 (satu) dan angka 5 (lima), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai 284, 285 dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah anak), dan P.6 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan perkawinan atau Rujuk) yang semuanya merupakan akta autentik, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya serta orang tua kandung calon suami, yang identitas dan keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan oleh bukti P.4, P.5, dan P.6 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan anak, calon suami dan orang tua calon suami, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Siti Nawira yang lahir di Nangahale, 28 Maret 2003;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah 1 (satu) tahun telah menjalin kasih dan saling mencintai yang sulit untuk dipisahkan dengan seorang laki-laki bernama Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah, umur 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya bernama Siti Nawira dengan kekasihnya yang bernama Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah dan semua syarat telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini baru 17 tahun sehingga belum memenuhi syarat untuk menikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan anaknya dengan calon suaminya telah sedemikian eratny bahkan anaknya dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan seperti suami istri;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama sudah tidak sekolah lagi, calon suami anak hanya tamat SMP sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMA;
6. Bahwa orang tua calon suami setuju dengan rencana perkawinan anaknya;
7. Bahwa orang tua calon suami akan mendukung dan membimbing anaknya setelah menikah dengan calon istrinya;
8. Bahwa antara calon pengantin wanita dan calon pengantin pria tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur



9. Bahwa calon pengantin dan orang tua telah mendaftar ke Kantor urusan Agama Kecamatan Talibura akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk mendaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Siti Nawira binti Lahamuding adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami bernama Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura karena anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan dan harus segera dinikahkan dengan calon suami bernama Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin cinta dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa tidak ada larangan syar'i antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perspektif syariat Islam, melaksanakan pernikahan merupakan anjuran sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*
[QS. An-Nuur : 32]

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap manusia seperti halnya kebutuhan untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28B amandemen kedua UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;



Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa pembatasan minimum usia perkawinan tersebut dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (Pasal 3 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas, dibutuhkan kesiapan yang benar-benar matang dari calon suami dan calon istri, baik kesiapan mental, fisik maupun perekonomian yang memadai. Oleh karenanya, undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan tersebut dengan harapan bahwa di atas usia minimum tersebut seseorang baik secara mental, fisik maupun ekonomi dianggap telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun demikian, pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi peluang batasan umur sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) untuk disimpangi dengan jalan mengajukan dispensasi Kawin ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Hakim akan memberi pertimbangan sebagai pijakan untuk memberikan penetapan atas perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur



Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk menyimpangi ketentuan batasan minimal usia melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Nawira Binti Lahamuding lahir pada tanggal 28 Maret 2003 yang berarti terhitung hingga saat ini berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pembatasan usia minimal perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan umur anak Pemohon yang masih 17 tujuh belas) tahun, maka dalam keadaan normal akan lebih masalah jika anak Pemohon tersebut dibebaskan untuk menyibukkan diri dengan belajar dan melanjutkan pendidikannya

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur



ke jenjang yang lebih tinggi, bersosialisasi dengan kawan dan lingkungannya menuju kematangan psikis dan fisiknya, dan sebaliknya akan membawa madharat jika memutuskan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak, calon suami dan orang tua calon suami di depan persidangan, hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sedemikian dekat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya yang seharusnya tidak boleh dilakukan kecuali oleh pasangan suami istri yang telah menikah sah;

Menimbang, bahwa mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II di usia yang masih dibawah usia minimal melakukan perkawinan akan menimbulkan madharat, akan tetapi membiarkan (tidak mengawinkan) anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dalam kondisi seperti telah dijelaskan di atas juga berarti membiarkan kemadharatan, maka dalam hal ini Hakim mengambil kaidah fiqhiyah sebagai dasar pertimbangan berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبِ
أَخَفَهَا

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya".

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan sangat mendesak untuk mengajukan Dispensasi kawin oleh Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menyimpangi ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya faktor-faktor yang mendukung Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya, meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Nawira Binti Lahamuding saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa faktor-faktor pendukung bagi anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan meskipun di bawah usia minimum tersebut di atas, menurut pertimbangan Hakim antara lain; *Pertama*: niat dan tekad yang kuat kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, *Kedua*: dukungan dari keluarga kedua belah pihak, *Ketiga*: adanya kesiapan dan kesanggupan calon suami untuk mencukupi nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan faktor-faktor tersebut di atas dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak dan calon suami di depan persidangan, maka ternyata mereka berdua telah sama-sama memiliki niat dan tekad yang bulat untuk melangsungkan perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* tanpa paksaan dari pihak manapun;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orangtua calon suami disimpulkan bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah sama-sama bersepakat untuk mendampingi dan membimbing kedua calon mempelai untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal kesiapan ekonomi, calon suami saat ini telah memiliki penghasilan sendiri sebagai Pedagang dan telah memiliki mobil pribadi untuk berdagang, selain itu kedua keluarga telah sepakat bahu membahu untuk membantu kedua calon mempelai mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama Siti Nawira Binti Lahamuding meskipun masih di bawah usia minimum pernikahan yang ditentukan Undang-undang, telah didukung oleh faktor-faktor yang bisa dijadikan sebagai bekal mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menikahkan anak pemohon I dan Pemohon II (Siti Nawira Binti Lahamuding) dengan calon suaminya (Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah), sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan mengajukan permohonan pendaftaran kehendak nikah tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talibura, dengan melampirkan



Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Maumere sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf (j) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, guna ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Siti Nawira Binti Lahamuding** dengan seorang laki-laki yang bernama **Reno Raharja Bin Rahman Ardiansyah**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Fauzy Arizona, S.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 20 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sigit Apriluberta, S.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Halaman 21 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp
2.	Proses	Rp
3.	Panggilan	Rp
4.	PNBP panggilan	Rp
5.	Redaksi	Rp
6.	Meterai	Rp
Jumlah		Rp
		116.000,00

Halaman 22 dari 19 putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Mur